



## **PUTUSAN**

Nomor 1106/Pdt.G/2020/PA.Tgr



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nurasaadah Binti Rukadi, tempat dan tanggal lahir Tenggara, 14 Desember 1997, agama Islam, pekerjaan Pengasuh Anak, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Pisang, Rt. 04, Desa Rapak Lambur, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Penggugat;  
melawan

Muhammad Juli Bin Muhammad Mulyana, tempat dan tanggal lahir Ngeyan, 09 Juli 1995, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Pisang, Rt. 04, Desa Rapak Lambur, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 19 Oktober 2020 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 1106/Pdt.G/2020/PA.Tgr, tanggal 19 Oktober 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 22 Juni 2018, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Duplikat Kutipan Akta

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 1106/Pdt.G/2020/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor: bB-300/Kua. 16.02.04/PW.01/2/2020, tanggal 20 Januari 2019;

Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Pisang, RT. 04, Desa Rapak Lambur, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 1 tahun 6 bulan;

Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Juni 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran terjadi dikarenakan Tergugat mengajak Penggugat untuk bekerja ke Kutai Barat tetapi Penggugat tidak mau dikarenakan Tergugat belum pasti bekerja apa sesudah di Kutai Barat;

Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat mencoba menasehati, menengahi, dan mediasi namun hal tersebut gagal;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2020 akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seijin Penggugat dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Bahwa Penggugat merupakan warga tidak mampu berdasarkan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan Desa Rapak lambur Nomor: 012-119/RL-TGR/SKTM/KES/10/2020 taggal 15 Oktober 2020;

Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 1106/Pdt.G/2020/PA.Tgr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama  
Tenggarong;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada  
Pengadilan Agama Tenggarong, agar menjatukan putusan yang amarnya  
sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Muhammad Juli bin Muhammad Mulyana) terhadap Penggugat (Nurasaâ€™TMadah binti Rukadi);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat  
dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat  
dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin  
untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, demikian juga  
Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat keterangan untuk  
melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, oleh karena itu  
pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan (lihat Peraturan Pemerintah 10 Tahun  
1983 *juntis* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Surat Edaran  
BAKN Nomor 48 Tahun 1990)<sup>1</sup>;

Bahwa, walaupun Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil belum  
memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang,  
demikian juga Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil belum memperoleh surat  
keterangan untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, akan  
tetapi permohonan izin perceraian tersebut telah melampaui masa enam bulan  
dan Penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya, oleh karena itu  
pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan. (lihat SEMA Nomor 5 Tahun 1984  
tanggal 17 April 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah  
Nomor 30 Tahun 1983)<sup>2</sup>;

<sup>1</sup> Paragraf Pilihan kalau para pihak PNS

<sup>2</sup> Paragraf Pilihan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator .

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan mediator tanggal #tanggal\_laporan\_mediator# yang isinya sebagai berikut:

#pasal\_kesepakatan\_damai#

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan salah satu isi pokok perdamaannya, Penggugat menyatakan mencabut Gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### M E N E T A P K A N

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 1106/Pdt.G/2020/PA.Tgr.;

Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 106000 ( seratus enam ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 1106/Pdt.G/2020/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awwal 1442 Hijriah, oleh kami sebagai Ketua Majelis, #hakim\_anggota\_1# dan #hakim\_anggota\_2# masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh #nama\_pp# sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

#hakim\_anggota\_1#

Hakim Anggota,

#hakim\_anggota\_2#

Panitera Pengganti,

#nama\_pp#

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp10.000,00
2. Proses	Rp80.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Redaksi	Rp0,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp96.000,00</b>

( sembilan puluh enam ribu rupiah )

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 1106/Pdt.G/2020/PA.Tgr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)